BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK



3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek, penulis ditempatkan di bagian accounting yang fungsinya sangat diperlukan untuk mengetahui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di bagian accounting tersebut, serta untuk memantau berbagai aktivitas perusahaan dan melakukan berbagai rencana yang dihubungkan dengan pencatatan – pencatatan investasi.

Setiap perusahaan mempunyai aktiva utama seperti tanah, bangunan, peralatan, dan lain – lain. Aktiva utama atau bisa juga disebut sebagai aktiva tetap oleh sebagian perusahaan dapat digunakan sebagai investasi, yaitu investasi dalam bentuk fisik. Investasi fisik ini tidak digunakan untuk memperoleh laba, akan tetapi investasi fisik ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai peranan sangat penting dalam menunjang operational perusahaan, terutama pada perusahaan jasa, contohnya pada PT. (Persero) Angkasa Pura II ini.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama melaksanakan kerja praktek ini penulis melakukan berbagai kegiatan dalam hal pemrosesan data.

Dalam kerja praktek ini penulis mendapat kesempatan untuk mengetahui aktivitas yang berhubungan dengan akuntansi di PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandung, di antaranya sebagai berikut :

1. Penulis terlebih dahulu diberi pengarahan mengenai tata cara yang akan penulis kerjakan.
2. Penulis mengerjakan tentang bagaimana cara pencatatan suatu laporan atau transaksi – transaksi keuangan dengan cara menggunakan sistem komputerisasi.
3. Penulis memasukkan data yang ada ke dalam komputer, yang kemudian di proses dan dijadikan sebuah laporan.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Bentuk Investasi

Ada 2 bentuk investasi, yaitu Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang. Kedua investasi tersebut dilakukan oleh PT. (persero) Angkasa Pura II, namun hanya dilakukan pada **Kantor Pusat** -nya saja.

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan pemanfaatan dana menganggur atau penempatan dana yang dilakukan oleh PT. (Persero) Angkasa Pura II dalam bentuk :

a. DOC (Deposit on Call) / MMA (Money Market Account)

Kurang dari 1 (satu) bulan. Untuk mengoptimalkan manajemen kas / Bank baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

b. Deposito berjangka dan Surat Berharga lainnya dengan jangka waktu 1 (satu) bulan atau lebih dan kurang dari setahun untuk mengoptimalkan manajemen kas yang ada di kantor pusat. Untuk penempatan Kantor Cabang dapat dilaksanakan atas persetujuan Direktur Utama / Direktur Keuangan.

Kepala Sub Unit Administrasi Keuangan harus membuat proyeksi Arus Kas Bulanan.

Penempatan investasi jangka pendek (deposito berjangka dan lain – lain) dilakukan untuk memanfaatkan dana lebih perusahaan yang didasarkan pada Laporan Harian Bank dan proyeksi Arus Kas Bulanan.

Surat – surat berharga jangka pendek dalam bentuk saham dan obligasi disimpan dan diadministrasikan oleh Lembaga Kustodian, sedangkan surat – surat berharga jangka pendek lainnya di simpan dan diurus oleh Kepala Sub Unit Administrasi Keuangan.

Penempatan investasi jangka pendek harus pada perusahaan / institusi / Bank / Lembaga Keuangan yang sehat dan mempunyai reputasi baik serta memberikan tingkat bunga atau keuntungan yang terbaik / kompetitif.

Sertifikat investasi jangka pendek harus dicatat pada Buku Daftar Sertifikat investasi Jangka Pendek oleh Kepala Sub Unit Administrasi Keuangan dan harus disimpan dalam lemari besi, tahan api dan aman dari pencurian.

Kepala Sub Unit Administrasi Keuangan harus membuat Laporan Posisi Investasi Jangka Pendek setiap akhir bulan dan melaporkan kepada Direktur Keuangan *up* Kepala Unit Keuangan selambat – lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Penghitungan pendapatan (bunga, deviden, laba – rugi penjualan atas investasi jangka pendek) dilakukan secara periodik (bulanan dan tahunan) oleh Kepala Sub Unit Administrasi Keuangan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dilakukan perusahaan dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Investasi jangka panjang meliputi penyertaan saham jangka panjang, obligasi jangka panjang dan investasi penyertaan reksadana untuk jangka panjang dan investasi lainnya. Investasi jangka panjang harus atas persetujuan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Surat – surat berharga jangka panjang dalam bentuk saham dan obligasi disimpan dan diadministrasikan oleh Lembaga Kustodian, sedangkan surat – surat berharga jangka panjang lainnya disimpan dan diurus oleh Kepala Sub Unit Administrasi Keuangan.

Penempatan investasi jangka panjang adalah wewenang Kantor Pusat, dipersiapkan oleh Kepala Unit Keuangan diajukan melalui Direktur Keuangan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama. Apabila penempatan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan saham harus atas persetujuan RUPS.

Penempatan investasi jangka panjang dilakukan untuk memanfaatkan dana lebih perusahaan yang diperkirakan dalam jangka panjang yang didasarkan pada Anggaran Arus Kas Tahunan.

Penempatan investasi jangka panjang harus pada perusahaan / institusi / Bank / Lembaga Keuangan yang sehat dan mempunyai reputasi baik serta memberikan tingkat bunga atau keuntungan yang terbaik / kompetitif.

Sertifikat investasi jangka panjang harus dicatat pada Buku Daftar Sertifikat Investasi Jangka Panjang oleh Kepala Sub Unit Administrasi Keuangan dan harus disimpan dalam lemari besi, tahan api dan aman dari pencurian.

Kepala Sub Unit Administrasi Keuangan harus membuat Laporan Posisi Investasi Jangka Panjang setiap akhir bulan kepada Direktur Keuangan melalui Kepala Unit Keuangan selambat – lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Penghitungan pendapatan (bunga, deviden, laba – rugi penjualan atas investasi jangka panjang) dilakukan secara periodik (bulanan dan tahunan) oleh Kepala Sub Unit Administrasi Keuangan dan disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi untuk pencatatan.

Penempatan investasi harus didasarkan pada RKAP (Rencana Keuangan dan Anggaran Perusahaan).

3.3.2 Jenis – jenis Investasi

Selain dari bentuk investasi yang telah disebutkan di atas, yaitu Investasi jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang, masih terdapat jenis – jenis investasi lain, yang terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu di antaranya sebagai berikut :

1. **Investasi yang tidak menghasilkan laba,** ***(non – profit investment)***

   Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat – syarat kontrak yang telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba / rugi.

2. **Investasi yang tidak dapat diukur labanya,** ***(non – measurable profit investment)***

   Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Sebagai contoh adalah pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Sangat sulit untuk mengukur penghematan biaya akibat adanya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Dalam mempertimbangkan investasi jenis ini, lebih banyak mendasarkan pada pertimbangannya daripada atas dasar analisis data kuantitatif.

3. **Investasi dalam penggantian mesin dan equipment,** ***(replacement investment)***

Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan equipment yang ada. Dalam pemakaian mesin dan equipment, pada suatu saat akan terjadi biaya operasi mesin dan equipment menjadi lebih besar dibandingkan dengan biaya operasi jika mesin tersebut diganti dengan yang baru, atau produktivitasnya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan. Pada saat ini operasi dengan menggunakan mesin dan equipment yang ada menjadi tidak ekonomis lagi. Penggantian mesin dan equipment biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan adanya penghematan biaya yang akan diperoleh atau adanya kenaikan produktivitas dengan adanya penggantian tersebut.

4. **Investasi dalam perluasan usaha,** ***(expansion investment)***

Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi / operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tambahan kapasitas akan memerlukan tambahan investasi dan akan menghasilkan tambahan pendapatan (revenue) serta memerlukan tambahan biaya karena tambahan kapasitas. Untuk memutuskan jenis investasi ini, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah aktiva yang diperlukan untuk perluasan usaha diperkirakan akan menghasilkan laba *(yang merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya)* yang

jumlahnya memadai. Kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah taksiran laba pada masa yang akan datang dan kembalian investasi *(return on investment)* yang akan diperoleh karena adanya investasi tersebut.

Pada **Kantor Cabang** PT. (Persero) Angkasa Pura II (tempat dimana penulis melaksanakan Kerja Praktek) investasi yang dilakukan yaitu ***investasi fisik***, investasi berupa aktiva tetap. Contoh – contoh barang yang berupa aktiva tetap yang diinvestasikan antara lain sebagai berikut :

* Tanah
* Landasan
* Apron
* Hanggar
* Peralatan kantor
* Pemroses air limbah dan jaringan
* Peralatan terminal dan gedung
* Peralatan elektronika
* Peralatan perbengkelan
* Dermaga

(Contoh – contoh aktiva tetap lain terlampir)

Aktiva – aktiva tetap yang telah disebutkan tadi, nantinya akan diinvestasikan sesuai dengan 4 (empat) jenis investasi yang telah dijelaskan di atas sebelumnya.

Pemroses Air Limbah dan Jaringan serta Pemroses Limbah Pesawat, merupakan salah satu aktiva tetap yang akan diinvestasikan sebagai *investasi yang tidak menghasilkan laba (non – profit investment)*. Perusahaan membeli alat ini guna memenuhi peraturan pemerintah serta demi terjaganya kebersihan lingkungan, bukan untuk memperoleh laba.

Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura II pun melakukan *investasi dalam penggantian mesin dan equipment (replacement*

investment), investasi ini dilakukan karena pada suatu saat biaya operasi mesin dan equipment akan lebih besar daripada biaya operasi jika mesin tersebut diganti dengan yang baru.

Investasi dalam perluasan usaha (expansion investment) pun dilakukan oleh Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura II. Aktiva tetap yang digunakan dalam perluasan usaha yaitu **Tempat Parkir Kendaraan**. Tambahan investasi ini akan menghasilkan tambahan pendapatan (pendapatan parkir).

Karena investasi yang dilakukan oleh Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura II ini merupakan investasi fisik (berupa aktiva tetap), sehingga perusahaan harus menambah biaya, yaitu biaya penyusutan. Dalam penghitungan biaya penyusutan, perusahaan menggunakan ***sistem garis lurus***, yaitu biaya penyusutan baru dihitung sebulan setelah barang diterima, misalnya perusahaan menerima barang pada bulan November, maka biaya penyusutan baru akan dihitung pada bulan Desember.

3.3.3 Kompensasi (Biaya Renovasi) Investasi

Sistem dan prosedur kompensasi (biaya renovasi) PT. (Persero) Angkasa Pura II mengacu pada Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura II Nomor : Kep. 801 / KM. 00/AP II-99 tanggal 22 Oktober 1999 tentang pedoman dan prosedur pelaksanaan kompensasi terhadap Pembiayaan Pembangunan dan atau Pengadaan Fasilitas Komersial oleh Konsesioner / Penyewa.

Kompensasi adalah penggantian biaya pembangunan dan atau pengadaan fasilitas komersial yang dilaksanakan konsesioner / penyewa dengan cara memperhitungkan seluruh atau sebagian biaya tersebut terhadap kewajibannya pada perusahaan.

Jenis pendapatan yang dapat dikompensasikan, di antaranya sebagai berikut :

a. Jenis pendapatan yang dapat dijadikan sebagai alat kompensasi adalah seluruh atau sebagian sewa ruangan, sewa tanah, sewa tempat reklame dan konsesi.
b. Perhitungan sewa ruangan, sewa tanah, sewa tempat reklame dan konsesi yang didasarkan pada tarif yang berlaku pada tahun berjalan, dengan memperhitungkan kenaikan tarif yang disepakati.
c. Dalam hal jangka waktu kompensasi lebih dari 1 (satu) tahun, faktor bunga dan kenaikan tarif harus dimasukkan dalam penghitungan kompensasi.
d. Jangka waktu kompensasi harus berakhir sebelum kontrak perjanjian berakhir.

Untuk investasi jangka panjang, renovasi dalam bentuk kompensasi adalah : investasi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian penyewaan ruangan PT. (Persero) Angkasa Pura II dimana penyewa melakukan renovasi ruangan atau gedung yang memenuhi prinsip kapitalisasi dicatat sebagai aktiva tetap, bila tidak memenuhi

dicatat sebagai biaya. Dan biaya renovasi tersebut diperhitungkan sebagai pengurang biaya sewa sesuai jangka waktu kompensasi.

Dasar pencatatan kompensasi renovasi gedung / ruangan ini adalah surat perjanjian sewa menyewa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang sudah Ditandatangani oleh PT. (Persero) Angkasa Pura II dengan penyewa gedung / ruangan.

Rencana dan nilai renovasi gedung / ruangan tersebut harus disetujui oleh Kepala Unit Teknis Terkait.